

FORMULIR LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI/PROSEDUR

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Penerbitan Rekomendasi Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan
2.	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3.	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Ka. PSBTPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut
	b. Kegiatan	:	KSP Tanaman Pangan dan Hortikultura
4.	Scope/ruang Lingkup	:	UPTD. PSBTPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1	Nama Kegiatan	:	Penerbitan Rekomendasi Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan
2	Langkah Awal	:	1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi
			2. Ka. UPTD mendisposisikan kepada Pokja Pemasaran
3	Langkah Utama	:	1. Kasie KSP TPH menugaskan PBT untuk melakukan penilaian kelayakan
			2. Ka. UPTD menerbitkan Rekomendasi
			3. Staf KSP TPH mengarsipkan dan menyimpan data berkas Rekomendasi
4	Langkah Akhir	:	Kasie KSP TPH memberikan Rekomendasi kepada Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi
	2. Ka. Subbag TU membuat lembar disposisi dan disampaikan kepada Kepala UPTD
	3. Ka. UPTD mendisposisikan kepada Pokja Pemasaran
Langkah Utama	1. Kasie KSP TPH menugaskan PBT untuk melakukan penilaian kelayakan
	2. Ka. UPTD menerbitkan Rekomendasi
	3. Bagian Umum memomori Rekomendasi
	4. Staf KSP TPH mengarsipkan dan menyimpan data berkas Rekomendasi
Langkah Akhir	1. Rekomendasi diterima oleh Pemohon







**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD.
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH**

Nomor SOP		: SOP/
Tgl. Pembuatan		:
Tgl. Revisi		:
Tgl. Pengesahan		:
Disahkan Oleh		: Ka. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
		<u>M. AZHAR HARAHAP, SP.MMA</u> NIP. 19621231.198303.1.104
		Nama SOP :Penerbitan Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Tanaman Pangan
Dasar Hukum		
1	UU No. 12 Tahun 1992, Tentang Sistem Budidaya Tanaman	Kualifikasi Pelaksana :
2	Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman	1. Melakukan penilaian kelayakan Pengedar Benih Tanaman Pangan
3	Permentan No. 56/Permentan/PK.110/11/2015, Tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijau Pakan Ternak	
4	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 356/HK.130/C/05/2015, tentang pedoman teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan.	
Keterkaitan		
		Peralatan/Perlengkapan yang dibutuhkan
1	SOP Sertifikasi Tanaman Pangan	- ATK
2	SOP Sertifikasi Hortikultura	- Form/blankko
3	SOP Permohonan Cetak Label Pangan dan Hortikultura	- Lembar disposisi
Peringatan		- Agenda
1	Jika tidak memiliki Rekomendasi, maka pengedar akan dikenakan sanksi	- Pencatatan dan Pendataan
		- Kesimpulan
		- Printer

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PENGEDAR BENIH TANAMAN PANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Waktu		
		Pemohon	Kasubbag. TU	Staf KSP TPH	Kasie KSP TPH	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	4		5	6	7	8
1	Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala UPT melalui Kasubbag Umum.						Surat Permohonan	1 hari	Disposisi
2	Membuat lembar pengendali disposisi terkait isi dari surat Pemohon dan disampaikan kepada Kepala UPTD untuk mendapat petunjuk selanjutnya.						Lembar Disposisi	1 hari	Disposisi
3	Memeriksa surat Pemohon dan membuat disposisi untuk kemudian ditindak lanjuti pada proses berikutnya dalam tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						Berkas Permohonan	1 hari	Disposisi
4	Meneruskan disposisi dari Kepala UPTD kepada Kasie KSP TPH dan diteruskan ke staf KSP TPH agar menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku						Berkas Permohonan	1 hari	Disposisi
5	Memeriksa kelengkapan permohonan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi melalui PBT. Jika berkas permohonan lengkap, maka Kasie KSP TPH menugaskan kepada PBT untuk melakukan penilaian kelayakan sebagai Pengedar Benih Tanaman Pangan dan diteruskan kepada Ka. UPTD untuk segera diterbitkan rekomendasinya.						Berkas Permohonan, Form penilaian kelayakan, Surat Rekomendasi	3 hari	Dokumen hasil penilaian
6	Ka. UPTD menerbitkan Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Tanaman Pangan. Kemudian menugaskan kepada Bagian Umum menomori surat						Surat Rekomendasi	2 hari	Surat Rekomendasi

7	Memberikan nomor surat pada Rekomendasi yang telah diterbitkan Ka. UPTDD. Selanjutnya menyerahkan kembali berkas Rekomendasi kepada Kasie KSP TPH untuk diteruskan ke staf KSP TPH					Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Rekomendasi
8	Staf KSP TPH mengarsipkan dan menyimpan data berkas Rekomendasi. Kemudian memberikan berkas Rekomendasi kepada Pemohon					Surat Rekomendasi	20 Menit	Surat Rekomendasi
9	Rekomendasi diterima oleh Pemohon					Surat Rekomendasi	10 Menit	Surat Rekomendasi